

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.51.511.10.23.24 TAHUN 2023

TENTANG

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Standardisasi Pangan Olahan Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
 8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- Kesatu : Membentuk dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. PPID Pelaksana;

- b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenagn sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arisp, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemntasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2023

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



DWIANA ANDAYANI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR
HK.02.02.51.511.10.23.24 TAHUN 2023
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 1 PPID Pelaksana Direktorat : Dra. Dwiana Andayani, Apt
Standardisasi Pangan
Olahan
- 2 Bidang Pengelolaan dan : 1. Lili Defi Z, S.Pt, M.Si
Pelayanan Informasi 2. Desiana Nurwanti, S.Farm., Apt
3. Nur Lisa Rahمانingtyas STP
- 3 Bidang Dokumentasi dan : 1. Risa Fatima Kartiana A.Md
Arsip 2. Wahyu Linanto S.Kom
3. Merin Indarto, S.Si
- 4 Petugas Pelayanan Informasi : 1. Dr. Nugroho Indrotrianto,
Publik S.TP., M.Sc.
2. Tatiana Samantha Putri, S.Si.
3. Salsabila Nadien S.Gz

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



DWIANA ANDAYANI

